



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nawang Pratitis Sukmo Kuncoro Bin Gariyo
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Blora RT 006 RW 013 Kelurahan Cepu
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nawang Pratitis Sukmo Kuncoro Bin Gariyo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nawang Pratitis Sukmo Kuncoro bin Gariyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonannatie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No. 17) dan Undang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nawang Pratitis Sukmo Kuncoro bin Gariyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jamper warna hitam bagian depan bertuliskan kera sakti bagian belakang bertuliskan 1980,
 - 1 (satu) buah celana pendek kempol warna coklat bagian paha kanan dalam keadaan sobek
Dikembalikan kepada saksi Herlino;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan penggembira kota minyak;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam No Pol K 4719 IN tahun 2018 berikut STNK atas nama Luky Setyawan alamat Ds Gadu Rt 2 Rw 6 Kec Sambong Blora ;
Dikembalikan kepada saksi Amif Nur Hudha.
 - 1 (satu) buah kerambit;
 - 1 (satu) buah pisau lipat ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah No Pol K 6411 AY berikut STNK an Gariyo;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan team shorenk bagian belakang bertuliskan Team Shorenk seduluran kanthi loyalitas zona baku hantam kota minyak;
Dikembalikan kepada terdakwa Nawang Pratitis Sukmo.
4. Menetapkan agar terpidana dijatuhi membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nawang Pratitis Sukmo Kuncoro bin Gariyo pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu tertentu yang masih masuk dalam kurun waktu bulan Juni 2024 bertempat di jalan kampung ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal Liwa Wibowo saat bekerja di angkringan yang terletak di daerah Tukbuntung Cepu melihat konvoi kendaraan dari anak anak perguruan silat IKSPI Kera sakti yang menggeber geber sepeda motornya sambil mengeluarkan perkataan yang menghina perguruan silat PSHT, terdakwa selaku salah satu anggota Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT) merasa dilecehkan dan terdakwa mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo menutup angkringan selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar sementara anak saksi Haikal Liwa Wibowo menunggu di teras rumah. Saat masuk kedalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis karambit dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat kemudian disimpan dibalik baju yang dipakainya dan terdakwa keluar rumah menemui anak saksi Haikal Liwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, terdakwa kemudian menyuruh anak saksi Haikal Liwa Wibowo mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Polisi K 4511 AY miliknya, dan terdakwa membonceng anak saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi Haikal Liwa Wibowo menuju terminal Cepu menemui teman temannya yang termasuk dalam perguruan silat PSHT, dan bertemu dengan Fera yang bertanya kepada terdakwa hendak kemana, namun terdakwa tidak menjawab dan mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo mengejar 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi K 4719 IN yang tidak lain adalah saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha, saat sampai di dekat perumahan BRI Cepu terdakwa berteriak kepada kedua saksi itu menyuruh untuk berhenti namun kedua saksi tetap mengendarai sepeda motornya bahkan menambah kecepatan hal itu menyebabkan terdakwa panas dan menyuruh anak saksi Haikal untuk menambah kecepatan sepeda motor dan mengejar kedua saksi;
- Bahwa sesampai di pertigaan jalan Kampung Ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Cepu anak saksi Haikal melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis kerambit dari dalam bajunya dan terdakwa mengayun ayunkan senjata itu dengan tangan kanannya kearah saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha dengan maksud hendak melukai kedua saksi dengan menggunakan senjata tajam itu, melihat hal itu kedua saksi takut dan menambah kecepatan laju sepeda motornya namun keduanya terjatuh dari sepeda motornya dan berusaha lari kearah kampung Ciberem, terdakwa terus menyuruh anak saksi Haikal mengejar saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha, namun sepeda motor yang dikendarai anak saksi Haikal jatuh dan terdakwa melihat ada beberapa warga yang keluar rumah, melihat hal itu terdakwa menyuruh anak saksi Haikal Lia Wibowo untuk meninggalkan tempat namun saksi Muh Tarom berhasil menghadang dan mengamankan terdakwa dan anak saksi Haikal Liwa Wibowo selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam baju yang dipakainya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit yang sengaja dibuang terdakwa didekat lokasi itu;

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No. 17) dan Undang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Priyadi bin Yatman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib di jalan kampung ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 01.15 wib saat saksi sedang piket malam di Polsek Cepu bersama saksi Edi Slamet Cahyono, mendapat laporan dari masyarakat yang telah mengamankan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor honda beat warna merah di kampung Ciberem Balun Sambongrejo Cepu dan salah satu dari mereka ada yang membawa dan menggunakan senjata tajam jenis kerambit;
- Bahwa setelah mendapat laporan itu saksi bersama saksi Edi Slamet Cahyono menuju TKP dan saat sampai di TKP melihat terdakwa Nawang Pratitis dan Haikal Liwa, didepan tempat terdakwa Nawang Pratitis duduk tergeletak 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit, lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pisau lipat didalam saku celana bagian depan yang dipakai terdakwa Nawang Pratitis;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau 2 (dua) buah senjata tajam itu adalah milik terdakwa yang tadinya dibawa dari rumah dengan cara diselipkan di balik baju dan ditaruh didalam saku celana, terdakwa juga mengakui telah menggunakan senjata jenis kerambit itu dengan cara diayunayunkan kearah saksi Amif dan saksi Herlino dengan tujuan hendak melukai saksi namun senjata itu belum sampai mengenai saksi Herlino dan saksi Amif ;
- Bahwa senjata tajam jenis kerambit dan pisau lipat itu merupakan senjata jenis penikam atau penusuk yang apabila dipergunakan bisa membahayakan dan menyebabkan luka, kedua senjata itu juga bukan merupakan alat yang biasa dipergunakan untuk peralatan rumah tangga atau pertanian;
- Bahwa senjata jenis kerambit dan pisau lipat tidak lazim dipergunakan untuk latihan di perguruan silat kera sakti maupun PSHT;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan senjata tajam dan terdakwa serta Haikal, saksi saat di TKP juga menemui saksi Herlino dan saksi Amif, keduanya adalah anak dari perguruan silat kera sakti yang dikejar oleh terdakwa dan jatuh di kampung ciberem Balun Sambongrejo kemudian saat keduanya hendak menyelamatkan diri kaki mereka terkena pagar kawat berduri sehingga menyebabkan luka gores;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Edi Slamet Cahyono bin Rutigto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib di jalan kampung ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 01.15 wib saat saksi sedang piket malam di Polsek Cepu bersama saksi Priyadi, mendapat laporan dari masyarakat yang telah mengamankan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor honda beat warna merah di kampung Ciberem Balun Sambongrejo Cepu dan salah satu dari mereka ada yang membawa dan menggunakan senjata tajam jenis kerambit;
- Bahwa setelah mendapat laporan itu saksi bersama saksi Priyadi menuju TKP dan saat sampai di TKP melihat terdakwa Nawang Pratitis dan Haikal Liwa, didepan tempat terdakwa Nawang Pratitis duduk tergeletak 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit, lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pisau lipat didalam saku celana bagian depan yang dipakai terdakwa Nawang Pratitis;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau 2 (dua) buah senjata tajam itu adalah milik terdakwa yang tadinya dibawa dari rumah dengan cara diselipkan di balik baju dan ditaruh didalam saku celana, terdakwa juga mengakui telah menggunakan senjata jenis kerambit itu dengan cara diayunayunkan kearah saksi Amif dan saksi Herlino dengan tujuan hendak melukai saksi namun senjata itu belum sampai mengenai saksi Herlino dan saksi Amif ;
- Bahwa senjata jenis kerambit dan pisau lipat tidak lazim dipergunakan untuk latihan di perguruan silat kera sakti maupun PSHT;
- Bahwa saksi saat di TKP juga menemui saksi Herlino dan saksi Amif, keduanya adalah anak dari perguruan silat kera sakti yang dikejar oleh terdakwa dan jatuh di kampung ciberem Balun Sambongrejo kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat keduanya hendak menyelamatkan diri kaki mereka terkena pagar kawat berduri sehingga menyebabkan luka gores;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Anak saksi **Herlino Septian bin Agus Kriswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib di jalan kampung ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi Amif Nur mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol K 4719 IN hendak membeli es, saat itu saksi memakai kaos warna merah bagian depan ada tulisan "Kera sakti" sedang saksi Amif Nur memakai kaos warna hitam bertuliskan "Penggembira kota minyak" melewati terminal Blora dimana saat itu banyak anak dari perguruan Setia Hati Teratai, sesaat kemudian terdengar teriakan menyuruh saksi berhenti, sehingga saksi takut dan menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya namun diikuti oleh 3 unit sepeda motor;
- Bahwa saat sampai jalan dekat Taman Budaya By Pass Cepu, 2 (dua) unit sepeda motor putar balik sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol K 511 AY yang dikendarai Haikal Liwa dan terdakwa tetap mengejar saksi, dan saksi mengarahkan sepeda motor ke basecamp Kera Sakti di Kampung Ciberem Balun Sambongrejo Cepu;
- Bahwa saat kejar kejaran saksi melihat pembonceng sepeda motor Honda beat yakni terdakwa Nawang Pratitis mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit, lalu terdakwa mengayun ayunkan kerambit itu kearah saksi Amif, melihat hal itu saksi takut dan tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan sepeda motor menabrak pagar saksi dan saksi Amif jatuh kemudian berusaha berdiri dan berlari masuk gang basecamp kera sakti, sementara itu sepeda motor Honda beat street yang dikendarai Haikal yang juga memboncengkan terdakwa jatuh kemudian saat hendak pergi terdakwa dan Haikal Liwa diamankan penduduk;
- Bahwa saat berlari hendak menyelamatkan diri, saksi bersama saksi Amif sempat terkena pagar kawat berduri sehingga saksi dan saksi Amif mengalami luka gores pada kaki;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari spion sepeda motor saat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik kaos yang dipakainya;
- Bahwa sesaat setelah diamankan penduduk datang polisi yang menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pisau lipat di saku celana terdakwa;
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) buah senjata jenis karambit dan 1 (satu) pisau lipat termasuk dalam jenis senjata tajam penusuk yang mana bisa melukai orang lain bila dipakai dan itu tidak termasuk dalam perkakas rumah yang biasa dipakai orang secara umum;
- Bahwa saat kejadian hanya terdakwa yang membawa dan menggunakan senjata tajam sedang yang memboncengkan terdakwa (haikal Liwa) tidak membawa atau menguasai senjata tajam jenis apapun;
- Bahwa senjata dan pisau lipat yang dibawa terdakwa tidak dijadikan sebagai alat untuk latihan silat;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak saksi;

4. Anak saksi **Amif Nur Hudha bin Juri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib di jalan kampung ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi diboncengkan dengan saksi Herlino yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No Pol K 4719 IN dengan tujuan hendak membeli es, saat itu saksi Herlino memakai kaos warna merah bagian depan ada tulisan "Kera sakti" sedang saksi Amif Nur memakai kaos warna hitam bertuliskan "Penggembira kota minyak" mereka melewati terminal Blora dimana saat itu banyak anak dari perguruan Setia Hati Teratai, sesaat kemudian terdengar teriakan menyuruh saksi Herlino berhenti, namun saksi Herlino justru menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya diikuti oleh 3 unit sepeda motor;
- Bahwa saat sampai jalan dekat Taman Budaya By Pass Cepu, 2 (dua) unit sepeda motor putar balik sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol K 511 AY yang dikendarai Haikal Liwa berbomcengan dengan terdakwa tetap mengejar lalu saksi Herlino mengarahkan sepeda motor ke basecamp Kera Sakti di Kampung Ciberem Balun Sambongrejo Cepu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejar kejaran saksi melihat pembonceng sepeda motor Honda beat yakni terdakwa Nawang Pratitis mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit, lalu terdakwa mengayun ayunkan kerambit itu kearah saksi, melihat hal itu saksi herlino menambah kecepatan sepeda motor namun sepeda motor kemudian tidak bisa dikendalikan dan menabrak pagar sehingga saksi Herlino dan saksi Amif jatuh kemudian mereka berlari masuk gang basecamp kera sakti, sementara itu sepeda motor Honda beat street yang dikendarai Haikal yang memboncengkan terdakwa jatuh dan saat hendak pergi terdakwa dan Haikal Liwa diamankan penduduk;
- Bahwa saat berlari hendak menyelamatkan diri, saksi Herlino bersama saksi Amif sempat terkena pagar kawat berduri sehingga mereka mengalami luka gores pada kaki;
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) buah senjata jenis karambit dan 1 (satu) pisau lipat termasuk dalam jenis senjata tajam penusuk yang mana bisa melukai orang lain bila dipakai dan itu tidak termasuk dalam perkakas rumah yang biasa dipakai orang secara umum;
- Bahwa saat kejadian hanya terdakwa yang membawa dan menggunakan senjata tajam sedang yang memboncengkan terdakwa (haikal Liwa) tidak membawa atau menguasai senjata tajam jenis apapun;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib di jalan kampung ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa terdakwa bersama Haikal sedang jualan angkringan di Terminal Cepu, sesaat kemudian melintas konvoi anak anak perguruan silat kera sakti diantaranya adalah saksi Herlino yang menggunakan kaos warna merah bagian depan ada tulisan "Kera sakti" sedang saksi Amif Nur memakai kaos warna hitam bertuliskan "Penggembira kota minyak", konvoi itu membleyer sepeda motor sambil meledek ledek hal itu membuat terdakwa jengkel karena meskipun terdakwa adalah anak perguruan silat pagar nusa, terdakwa membela perguruan silat PSHT yang diejek saksi Herlino dkk dari perguruan silat kera sakti;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Haikal kerumah terdakwa, sampai dirumah terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit yang kemudian diselipkan di celana dan ditutup dengan kaos yang terdakwa pakai sedang 1 (satu) buah pisau lipat disimpan disaku celana bagian depan, terdakwa kemudian keluar dan mengajak Haikal mengejar konvoi anak perguruan kera sakti;
- Bahwa dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol K 6411 AY yang dikemudikan Haikal, terdakwa menyuruh Haikal mengejar saksi Herlino yang saat itu berbooncengan dengan saksi Amif, terdakwa menyuruh saksi Herlino berhenti namun mereka justru menambah kecepatan, terdakwa semakin jengkel lalu terdakwa mengeluarkan kerambit dari balik bajunya dan terdakwa mengayun ayunkan kerambit itu kearah saksi Herlino dan saksi Amif sambil berteriak menyuruh mereka berhenti;
- Bahwa sesaat kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi Herlino dan saksi Amif menabrak pagar lalu keduanya berlari mencari pertolongan warga;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Haikal jatuh kemudian terdakwa dan Haikal diamankan warga dan sesaat kemudian polisi datang melakukan penggeledahan danditemukan 1 (satu) pisau lipat disaku celana yang dipakai terdakwa sedang kerambit tergeletak ditengah didepan terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis kerambit dan pisau lipat itu adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapat dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam itu untuk jaga jaga jika nanti ada kerusakan maka senjata itu akan dipergunakan untuk menusuk;
- Bahwa senjata itu tidak biasa dipergunakan saat terdakwa bekerja maupun latihan silat.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jamper warna hitam bagian depan bertuliskan kera sakti bagian belakang bertuliskan 1980;
- 1 (satu) buah celana pendek kempol warna coklat bagian paha kanan dalam keadaan sobek ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan penggembira kota minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam No Pol K 4719 IN tahun 2018 berikut STNK atas nama Luky Setyawan alamat Ds Gadu Rt 2 Rw 6 Kec Sambong Blora ;
- 1 (satu) buah kerambit, 1 buah pisau lipat ;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah No Pol K 6411 AY berikut STNK an Gariyo.;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan team shorenk bagian belakang bertuliskan Team Shorenk seduluran kanthi loyalitas zona baku hantam kota minyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib di jalan kampung ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal Liwa Wibowo saat bekerja di angkringan yang terletak di daerah Tukbuntung Cepu melihat konvoi kendaraan dari anak anak perguruan silat IKSPI Kera sakti yang menggeber geber sepeda motornya sambil mengeluarkan perkataan yang menghina perguruan silat PSHT, terdakwa selaku salah satu anggota Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT) merasa dilecehkan dan terdakwa mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo menutup angkringan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo pulang kerumah terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar sementara anak saksi Haikal Liwa Wibowo menunggu di teras rumah. Saat masuk kedalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis karambit dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat kemudian disimpan dibalik baju yang dipakainya dan terdakwa keluar rumah menemui anak saksi Haikal Liwa Wibowo, terdakwa kemudian menyuruh anak saksi Haikal Liwa Wibowo mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Polisi K 4511 AY miliknya, dan terdakwa membonceng anak saksi selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi Haikal Liwa Wibowo menuju terminal Cepu menemui teman temannya yang termasuk dalam perguruan silat PSHT, dan bertemu dengan Fera yang bertanya kepada terdakwa hendak kemana, namun terdakwa tidak menjawab dan mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo mengejar 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi K 4719 IN yang tidak lain adalah saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha, saat sampai di dekat perumahan BRI Cepu terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak kepada kedua saksi itu menyuruh untuk berhenti namun kedua saksi tetap mengendarai sepeda motornya bahkan menambah kecepatan hal itu menyebabkan terdakwa panas dan menyuruh anak saksi Haikal untuk menambah kecepatan sepeda motor dan mengejar kedua saksi;

- Bahwa sesampai di pertigaan jalan Kampung Ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Cepu anak saksi Haikal melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis kerambit dari dalam bajunya dan terdakwa mengayunkan senjata itu dengan tangan kanannya kearah saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha dengan maksud hendak melukai kedua saksi dengan menggunakan senjata tajam itu, melihat hal itu kedua saksi takut dan menambah kecepatan laju sepeda motornya namun keduanya terjatuh dari sepeda motornya dan berusaha lari kearah kampung Ciberem, terdakwa terus menyuruh anak saksi Haikal mengejar saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha, namun sepeda motor yang dikendarai anak saksi Haikal jatuh dan terdakwa melihat ada beberapa warga yang keluar rumah, melihat hal itu terdakwa menyuruh anak saksi Haikal Lia Wibowo untuk meninggalkan tempat namun saksi Muh. Tarom berhasil menghadang dan mengamankan terdakwa dan anak saksi Haikal Liwa Wibowo selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam baju yang dipakainya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit yang sengaja dibuang terdakwa didekat lokasi itu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), Unsur secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa NAWANG PRATITIS SUKMO KUNCORO bin GARIYO dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), Unsur secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib di jalan kampung ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal Liwa Wibowo saat bekerja di angkringan yang terletak di daerah Tukbuntung Cepu melihat konvoi kendaraan dari anak anak perguruan silat IKSPI Kera sakti yang menggeber geber sepeda motornya sambil mengeluarkan perkataan yang menghina perguruan silat PSHT, terdakwa selaku salah satu anggota Perguruan Silat Setia Hati Teratai (PSHT) merasa dilecehkan dan terdakwa mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo menutup angkringan selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo pulang kerumah terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar sementara anak saksi Haikal Liwa Wibowo menunggu di teras rumah. Saat masuk kedalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis karambit dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat kemudian disimpan dibalik baju yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakainya dan terdakwa keluar rumah menemui anak saksi Haikal Liwa Wibowo, terdakwa kemudian menyuruh anak saksi Haikal Liwa Wibowo mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Polisi K 4511 AY miliknya, dan terdakwa memboncong anak saksi selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi Haikal Liwa Wibowo menuju terminal Cepu menemui teman temannya yang termasuk dalam perguruan silat PSHT, dan bertemu dengan Fera yang bertanya kepada terdakwa hendak kemana, namun terdakwa tidak menjawab dan mengajak anak saksi Haikal Liwa Wibowo mengejar 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi K 4719 IN yang tidak lain adalah saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha, saat sampai di dekat perumahan BRI Cepu;

Menimbang, bahwa terdakwa berteriak kepada kedua saksi itu menyuruh untuk berhenti namun kedua saksi tetap mengendarai sepeda motornya bahkan menambah kecepatan hal itu menyebabkan terdakwa panas dan menyuruh anak saksi Haikal untuk menambah kecepatan sepeda motor dan mengejar kedua saksi, sesampai di pertigaan jalan Kampung Ciberem Balun Sambongrejo Kelurahan Balun Cepu anak saksi Haikal melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis kerambit dari dalam bajunya dan terdakwa mengayun ayunkan senjata itu dengan tangan kanannya kearah saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha dengan maksud hendak melukai kedua saksi dengan menggunakan senjata tajam itu, melihat hal itu kedua saksi takut dan menambah kecepatan laju sepeda motornya namun keduanya terjatuh dari sepeda motornya dan berusaha lari kearah kampung Ciberem;

Menimbang, bahwa terdakwa terus menyuruh anak saksi Haikal mengejar saksi Herlino Septian dan saksi Amir Nur Hudha, namun sepeda motor yang dikendarai anak saksi Haikal jatuh dan terdakwa melihat ada beberapa warga yang keluar rumah, melihat hal itu terdakwa menyuruh anak saksi Haikal Lia Wibowo untuk meninggalkan tempat namun saksi Muh Tarom berhasil menghadang dan mengamankan terdakwa dan anak saksi Haikal Liwa Wibowo selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam baju yang dipakainya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit yang sengaja dibuang terdakwa didekat lokasi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No. 17) dan Undang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kerambit, 1 (satu) buah pisau lipat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah No Pol K 6411 AY berikut STNK an. Gariyo, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan team shorenk bagian belakang bertuliskan Team Shorenk seduluran kanthi loyalitas zona baku hantam kota minyak, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jamper warna hitam bagian depan bertuliskan kera sakti bagian belakang bertuliskan 1980, 1 (satu) buah celana pendek kempol warna coklat bagian paha kanan dalam keadaan sobek, yang telah disita dari anak saksi Herlino maka dikembalikan kepada anak saksi Herlino;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan penggembira kota minyak, 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam No Pol K 4719 IN tahun 2018 berikut STNK atas nama Luky Setyawan alamat Ds Gadu Rt 2 Rw 6 Kec Sambong Blora, yang telah disita dari anak saksi Amif Nur Hudha maka dikembalikan kepada anak saksi Amif Nur Hudha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga karena selama ini sering terjadi kerusuhan antar perguruan silat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No. 17) dan Undang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nawang Pratitis Sukmo Kuncoro bin Gariyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jamper warna hitam bagian depan bertuliskan kera sakti bagian belakang bertuliskan 1980;
 - 1 (satu) buah celana pendek kempol warna coklat bagian paha kanan dalam keadaan sobek;
Dikembalikan kepada anak saksi Herlino;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan penggembira kota minyak;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam No Pol K 4719 IN tahun 2018 berikut STNK atas nama Luky Setyawan alamat Ds Gadu Rt 2 Rw 6 Kec Sambong Blora;
Dikembalikan kepada anak saksi Amif Nur Hudha;
 - 1 (satu) buah kerambit;
 - 1 (satu) buah pisau lipat ;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah No Pol K 6411 AY berikut STNK an Gariyo;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan team shorenk bagian belakang bertuliskan Team Shorenk seduluran kanthi loyalitas zona baku hantam kota minyak ;

Dikembalikan kepada terdakwa Nawang Pratitis Sukmo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Ahmad Gazali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo .P, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Farida Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriyo .P, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Bla